

## ABSTRAK PERATURAN

DANA PERHITUNGAN - PIHAK KETIGA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 156/PMK.05/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1417)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyeteran, pembayaran, dan pengembalian dana perhitungan fihak ketiga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No. 3200 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No. 5407); PP No. 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN No. 5792); PP No. 49 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 224, TLN No. 6264); Keppres RI No. 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 8 Tahun 1977; Perpres RI No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 165) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 75 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 210);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Dana PFK yang terdiri atas Dana PFK pegawai dan Dana PFK lainnya. Dana PFK pegawai merupakan sejumlah dana yang dihimpun untuk iuran jaminan kesehatan, iuran dana pensiun, iuran tabungan hari tua dan iuran beras Bulog, yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 November 2019.

- Lampiran Halaman 43-91.